



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**


**STANDAR HASIL KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.001  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 1 dari 9

**STANDAR  
HASIL KERJASAMA  
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018

**DOKUMEN  
TERKENDALI**

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.001 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 9
	<b>STANDAR HASIL KERJASAMA</b>	

## 1. VISI DAN MISI PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

### Visi Prodi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

### Misi Prodi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan
- e. Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

### Tujuan Prodi Bimbingan dan Konseling


- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

## 2. RASIONAL

Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses yang perlu dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan di bidang akademik dan non akademik Program studi Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang menjadi partner kerjasama meliputi lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kegiatan kerjasama merupakan upaya untuk memperluas jejaring dan pemenuhan kebutuhan dari masing-masing pihak.

## 3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

- a. Kepala Program Studi
- b. Sekretaris Program Studi
- c. GKM (Gugus Kendali Mutu)

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.001 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 9
	<b>STANDAR HASIL KERJASAMA</b>	

- d. Dosen
- e. Kepala Laboratorium
- f. Tenaga Kependidikan
- g. Mahasiswa

#### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Kegiatan kerjasama adalah suatu kegiatan bersama antara Prodi Bimbingan dan konseling dengan pihak luar baik instansi pemerintah, swasta, sekolah, badan usaha milik negara (BUMN), prodi di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dalam maupun luar negeri, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama.
- b. Unit kerjasama adalah unit pendukung yang bertugas untuk menciptakan dan memperluas jangkauan promosi, membangun citra positif institusi melalui komunikasi yang efektif, dan meningkatkan serta menjalin kerjasama dengan lembaga yang relevan baik dalam negeri maupun luar negeri, yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor IV.
- c. Humas adalah unit yang memiliki peran dalam membangun dan membina hubungan antara fakultas, prodi, dan semua unit yang ada di lingkup Universitas Kanjuruhan Malang dengan publiknya.
- d. LP3L adalah lembaga pelaksana akademik dalam bidang pengembangan pendidikan dan pembelajaran serta praktik pengalaman lapangan yang berfungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mendiseminasikan program pengembangan pembelajaran.
- e. LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Kanjuruhan Malang di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- f. PPK adalah unit yang berfungsi mewadahi pengembangan kualitas SDM alumni Universitas Kanjuruhan Malang untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.
- g. Standar pengelolaan kerjasama adalah kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma Perguruan Tinggi.
- h. Naskah kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerjasama atau nama lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- i. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.
- j. Pedoman pengelolaan kerjasama adalah acuan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan hasil dalam rangka pengembangan Universitas Kanjuruhan Malang.



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.001  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 4 dari 9

**STANDAR HASIL KERJASAMA**

- k. Dana kerjasama adalah dana yang timbul karena adanya kerjasama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- l. Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerjasama.
- m. Perjanjian kerja sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) perjanjian teknis yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih yang memuat detail kegiatan, hak & kewajiban kedua belah pihak, ketentuan cidera janji & penyelesaian perselisihan.

**5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR**

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
<p>Hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan pihak lain (mitra) harus memberikan manfaat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas akademik dan profesionalitas sumberdaya</li> <li>2. Meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya yang ada di lingkungan Prodi</li> <li>3. Meningkatkan kontribusi Prodi kepada pihak lain (mitra) dan sebaliknya.</li> </ol>	<p>Kaprodi menetapkan dan mensosialisasikan kriteria minimal manfaat, implementasi dan tindak lanjut hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik dengan pihak lain (mitra).</p> <p>Kaprodi menindak lanjuti hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik dengan pihak luar (mitra).</p>	<p>100% hasil kegiatan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan pihak lain (mitra) di bidang akademik berupa salah satu atau lebih dari hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kurikulum</li> <li>2. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>3. Program alih kredit</li> <li>4. Pertukaran dosen dan mahasiswa</li> <li>5. Pengembangan model pembelajaran</li> <li>6. Akses perpustakaan dan laboratorium</li> </ol> <p>100% hasil kegiatan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan pihak lain (mitra) di bidang penelitian dan pengabdian berupa salah satu atau lebih dari hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sharing</i> materi dan dana penelitian maupun</li> </ol>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR HASIL KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.001  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 5 dari 9

		<p>pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya atau kegiatan ilmiah bersama</li><li>3. Penerbitan jurnal/karya ilmiah bersama</li><li>4. Penerbitan buku, modul dan diktat</li><li>5. Publikasi jurnal melalui <i>e-journal</i></li><li>6. <i>Joint proposal</i></li><li>7. <i>Joint research</i></li></ol> <p>100% hasil kegiatan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan pihak luar (mitra) di bidang nonakademik berupa salah satu atau lebih dari hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendayagunaan aset dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana</li><li>2. Penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan</li><li>3. Pemanfaatan jasa dan royalti hak kekayaan intelektual yang dimiliki tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti</li></ol>
--	--	--



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR HASIL KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.001  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 6 dari 9

Hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara prodi Bimbingan dan Konseling dengan dunia kerja harus memberikan manfaat berupa:

1. Meningkatkan kualitas akademik dan profesionalitas sumberdaya
2. Meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya yang ada di Prodi
3. Meningkatkan kontribusi Prodi kepada pihak lain (mitra) dan sebaliknya
4. Penyelenggaraan seminar bersama
5. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia kerja

Kaprodi menetapkan dan mensosialisasikan kriteria minimal manfaat, implementasi dan tindak lanjut penyelenggaraan hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan dunia kerja.

Kaprodi menindak lanjuti penyelenggaraan hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan dunia kerja.

100% hasil kegiatan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri antara prodi Bimbingan dan Konseling dengan dunia kerja di bidang akademik berupa salah satu atau lebih dari hal-hal berikut:

1. Kegiatan pelatihan
2. Kegiatan pemagangan
3. Layanan keahlian praktis dengan memanfaatkan narasumber dari dunia kerja untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen atau tenaga kependidikan

100% hasil kegiatan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri antara prodi Bimbingan dan Konseling dengan dunia kerja di bidang penelitian dan pengabdian berupa salah satu atau lebih dari hal-hal berikut:

1. Penelitian Dasar
2. Kegiatan penelitian terapan
3. Kegiatan penelitian pengembangan
4. Kegiatan penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama

100% hasil kegiatan



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.001  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 7 dari 9

**STANDAR HASIL KERJASAMA**

		<p>kerjasama dalam negeri maupun luar negeri antara prodi Bimbingan dan Konseling dengan dunia kerja di bidang kemahasiswaan berupa salah satu atau lebih dari hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi</li> <li>2. Bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ol> <p>100% hasil kegiatan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri antara prodi Bimbingan dan Konseling dengan dunia kerja di bidang nonakademik berupa salah satu atau lebih dari hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan di bidang nonakademik</li> <li>2. Pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dalam kegiatan penggalangan dana</li> <li>3. Kegiatan bursa tenaga kerja</li> <li>4. Kegiatan observasi dan praktek lapangan</li> </ol>
--	--	--

**6. MANAJEMEN RESIKO**

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Hasil kerjasama dalam	Hasil kerjasama	Belum ditetapkan	Kaprodi menetapkan



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.001  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 8 dari 9

**STANDAR HASIL KERJASAMA**

<p>negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan pihak lain (mitra) harus memberikan manfaat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas akademik dan profesionalitas sumberdaya</li> <li>2. Meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya yang ada di lingkungan Prodi</li> <li>3. Meningkatkan kontribusi Prodi kepada pihak lain (mitra) dan sebaliknya</li> </ol>	<p>dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antar antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan pihak lain (mitra) belum memberikan manfaat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas akademik dan profesionalitas sumberdaya</li> <li>2. Peningkatan pengelolaan potensi sumberdaya yang ada di lingkungan Prodi</li> <li>3. Peningkatan kontribusi Prodi kepada pihak lain (mitra) dan sebaliknya</li> </ol>	<p>dan disosialisasikannya Kriteria, manfaat, implementasi dan tindak lanjut hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan pihak lain (mitra) oleh Kaprodi kepada dosen, tendik dan mahasiswa.</p> <p>Kaprodi belum melakukan tindak lanjut hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan pihak lain (mitra).</p>	<p>dan mensosialisasikan kriteria manfaat, implementasi dan tindak lanjut hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan pihak lain (mitra).</p> <p>Kaprodi mewajibkan tindak lanjut hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan pihak lain (mitra) kepada dosen, tendik dan mahasiswa.</p>
<p>Hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan dunia kerja harus memberikan manfaat</p>	<p>Hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan dunia kerja belum</p>	<p>Belum ditetapkan dan disosialisasikan kriteria minimal manfaat, implementasi dan tindak lanjut penyelenggaraan hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri</p>	<p>Kaprodi menetapkan dan mensosialisasikan kriteria minimal manfaat, implementasi dan tindak lanjut penyelenggaraan hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan</p>





**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR HASIL KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.001  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 9 dari 9

berupa: 1. Meningkatkan kualitas akademik dan profesionalitas sumberdaya 2. Meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya yang ada di Prodi 3. Meningkatkan kontribusi Prodi kepada pihak lain (mitra) dan sebaliknya 4. Penyelenggaraan seminar bersama 5. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia kerja	memberikan manfaat berupa: 1. Peningkatan kualitas akademik dan profesionalitas sumberdaya 2. Peningkatan pengelolaan potensi sumberdaya yang ada di Prodi 3. Peningkatan kontribusi Prodi kepada pihak lain (mitra) dan sebaliknya 4. Penyelenggaraan seminar bersama 5. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia kerja	yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling tinggi dengan dunia kerja.  Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi dan unit-unit di lingkungan Universitas belum melakukan tindak lanjut penyelenggaraan hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antar perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri.	di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan dunia kerja.  Kaprodi mewajibkan tindak lanjut penyelenggaraan hasil kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan dunia kerja kepada dosen, tendik dan mahasiswa.
---	---	--	---

**7. DOKUMEN TERKAIT**

- Kebijakan SPMI FIP Universitas Kanjuruhan Malang
- Standar SPMI FIP Universitas Kanjuruhan Malang
- Manual SPMI FIP Universitas Kanjuruhan Malang

**8. REFERENSI**

- Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- Kepmendiknas No 232/U/2000
- Kepmendikan No 045/U/2002
- Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015
- Permen Ristekdikti No 62 tahun 2016
- UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi